



PUTUSAN

Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, alamat KTP di xxxxxxx Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat sekarang di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwatiningsih, S.H.,CM.,CTL.,CPCLE., Advokat pada Kantor Advokat dan Mediator Purwatiningsih, S.H.&Rekan, berkantor di Jalan Yogya-Wonosari Kilometer 27 Kelurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024. Surat Kuasa tersebut telah tandatangani oleh Konsulat Jenderal RI DI Osaka Nomor Reg. xxxxxxxx tanggal 27 Agustus 2024 dan telah didaftar dengan Register Kuasa Nomor 163/SKKS/2024/PA.Wno. tanggal 13 September 2024, dengan domisili elektronik [lbhhandayani13 @gmail.com.](mailto:lbhhandayani13@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan SLTA, dahulu beralamat di xxxxxxxx Kabuupaten Gunungkidul, sekarang tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxxx Kabupaten Gunungkidul dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxx, perempuan, lahir di Sleman tanggal 13-03-2019 (umur 5 tahun 5 bulan). Dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis ,akan tetapi selang 6 (enam) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di warnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering mengancam Penggugat mau dibunuh;
  - d. Tergugat setiap kali marah sering mengucapkan kata talak;
  - e. Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Wno



f. Tergugat suka pergi dari rumah dan tidak pulang dengan alasan yang tidak jelas;

3. Bahwa sebagaimana terurai pada poin nomor 3a sampai 3f di atas, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan memberi nasihat kepada Tergugat dengan harapan Tergugat bisa merubah sikap dan perilakunya agar bisa berubah menjadi lebih baik dan bertanggungjawab;

4. Bahwa sikap Tergugat dari hari ke hari tetap tidak menunjukkan sikap untuk berubah menjadi lebih baik dan bertanggung jawab akan tetapi justru Tergugat lebih menunjukkan sikap sudah tidak peduli dan masa bodoh dengan kehidupan rumah tangganya;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga menyebabkan Tergugat pergi dari rumah bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kerumah bersama;

6. Bahwa dengan perginya Tergugat dari rumah bersama, Penggugat sudah berusaha untuk datang mencari kerumah orang tuanya dan menanyakan kepada teman-temannya, akan tetapi tidak pernah bertemu dan tidak tahu keberadaan Tergugat hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menunggu pulangnya Tergugat kerumah bersama akan tetapi sampai gugatan ini di ajukan tidak pernah ada kabarnya;

8. Bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselihan tersebut, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan keadaanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, serta berdasarkan Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tidak rela dan ridho maka Penggugat berhak untuk melakukan perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan Talak Satu Ba'ain Sugro Tergugat (Dwi Suhartanto Bin Paimo) terhadap Penggugat (Wasmi Saputri Binti Wasiman);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Purwatiningsih, S.H.,CM.,CTL.,CPCLE., Advokat pada Kantor Advokat dan Mediator Purwatiningsih, S.H.&Rekan, berkantor di Jalan Yogya-Wonosari Kilometer 27 Kelurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024. Surat Kuasa tersebut telah tandatangani oleh Konsulat Jenderal RI DI Osaka Nomor Reg. 980/LKI/KJRI-OSAKA/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 163/SKKS/2024/PA.Wno. tanggal 13 September 2024, dengan domisili elektronik [lbhhandayani13@gmail.com](mailto:lbhhandayani13@gmail.com). Dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Tergugat dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, ternyata sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui website resmi Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana relaas Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 13 September 2024 dan tanggal 14 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 25 Januari 2017. Bukti surat tersebut bermeterai cukup telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 25 Februari 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx tentang kepergian Tergugat (ghaib) yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul tanggal 7 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

**B. Saksi:**

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Februari 2015 di KUA Patuk Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxx, umur 5 tahun. Dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 6 bulan pernikahan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat hingga muntah darah, Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh saksi sekeluarga sehingga saksi merasa tersinggung. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa puncaknya sejak Februari 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih;
  - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tidak bertemu dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih;
  - Bahwa baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Who





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Februari 2015 di KUA Patuk Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxx, umur 5 tahun. Dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 6 bulan pernikahan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat sekeluarga. Saksi tau dari cerita Penggugat dan ayah Penggugat;
- Puncaknya sejak Februari 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tidak bertemu dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Who





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosari berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 Februari 2015 sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti Tergugat yang sudah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang secara berturut-turut tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia hingga sekarang selama 2 (tahun) 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat yang mengetahui tentang kepergian Tergugat selama 2 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Februari 2015 di KUA Patuk Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxx, umur 5 tahun. Dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 6 bulan pernikahan

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Who



sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat hingga muntah darah, Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh saksi 1 sekeluarga sehingga saksi 1 merasa tersinggung. Saksi 1 sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi 2 mendengar dari cerita Penggugat dan saksi 1 (ayah Penggugat);

- Bahwa puncaknya sejak Februari 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tidak bertemu dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa sejak bulan Februari 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman pamit untuk bekerja namun tidak pernah kembali lagi dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan. Oleh karena itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan";

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251yg berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بلئناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: "Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan dalam perkara a quo terbukti sejak bulan Februari tahun 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Dra. Sri Sangadaton, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Dra. Sri Sangadaton, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 0.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)